

**HAK DAN KEDUDUKAN HUKUM ANAK DI LUAR
NIKAH DARI PERSPEKTIF HUKUM PERDATA¹
Oleh: Marshall Christian Watulingas²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana hak mewaris bagi anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kedudukan hukum anak luar nikah menurut hukum perdata dilihat dari suatu hubungan antara anak di luar nikah dengan ibu atau ayahnya (biologis). Anak di luar nikah yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Pengakuan tersebut ada dua macam yaitu pengakuan secara sukarela dan paksaan. kedudukan anak di luar nikah tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab intestato* golongan berikutnya. Sedangkan anak di luar nikah yang diakui dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris *ab intestato* golongan berikutnya. 2. Hak mewaris anak di luar nikah menurut hukum perdata ada dua yaitu hak waris aktif dan hak pasif. Hak waris aktif yaitu apabila seorang perwaris meninggalkan seorang anak yang sah dan seorang anak di luar nikah, maka harus dilihat bahwa jika anak di luar nikah ini sama haknya dengan anak sah, maka dia akan mewarisi separoh dari harta warisan. Sedangkan hak waris pasif yaitu apabila seorang anak di luar nikah meninggalkan harta warisan yang harus dibagi-bagi di antara para ahli warisnya.

Kata kunci: Hak Dan Kedudukan Hukum, Anak Di Luar Nikah, Perspektif Hukum Perdata

PENDAHULUAN

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Muhammad H. Soepeno, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. NIM. 15071101443

A. Latar Belakang

Terkait dengan perlindungan hukum yang bersifat non yuridis pemeliharaan anak menjadi kewajiban oleh orang tua biologisnya. Perlindungan hukum bagi anak diluar kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Terlepas apakah anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah atau tidak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, Pasal 26 menyatakan bahwa orang tua (bapak ataupun ibu) memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak yang terpenting, kemampuan orang tua untuk mengasuh dan memelihara Anak.³

Sesudah keluarnya putusan MK sekaligus merubah terhadap Pasal 43 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang pada dasarnya anak di luar nikah bukan hanya memiliki hubungan keperdataaan dengan ibu biologisnya saja tetapi juga memiliki hubungan keperdataaan dengan ayah biologisnya juga sepanjang ibu ataupun anak di luar nikah tersebut dapat membuktikan ayah biologisnya tersebut.

Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 46/PUU-VII/2010, hubungan hukum bagi anak di luar nikah dengan ibu dan ayah Biologisnya semakin jelas hal ini terlihat dari amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan hubungan keperdataaan anak di luar nikah bukan hanya memiliki hubungan keperdataaan dengan ibunya saja akan tetapi juga memiliki hubungan keperdataaan dengan ayah biologisnya.

Hal tersebut sepanjang anak luar kawin dan ibu dari anak luar kawin dapat membuktikan ayah biologisnya dengan tes DNA. Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang tadinya menentang bahwa anak hasil zina (Anak di luar nikah) tidak diakui dan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja, juga mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi untuk mewajibkan mencukupi kebutuhan hidup anak dan memberikan harta setelah meninggal melalui wasiat.⁴

³ Amin Suprihatini, *Perlindungan Terhadap Anak*, Yogyakarta, 2008, hlm. 11.

⁴ J. Andy Hartanto, *Op-Cit*, hlm. 4.

Seorang ayah biologis tidak lagi dapat menolak untuk tidak menafkahi kebutuhan dari Anaknya hasil hubungan diluar Perkawinan. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi semakin mempertegas kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara anak di luar nikah dengan ayah biologis dalam hal bertanggung jawab untuk menafkahi dan memberikan penghidupan kepada anak di luar nikah tersebut.

Beban untuk memelihara, memberikan nafkah bagi anak di luar nikah bukan hanya ditanggung oleh salah satu keluarga saja (ibu dari anak di luar nikah) akan tetapi juga harus ditanggung bersama dengan keluarga dari si ayah biologisnya dari anak di luar nikah tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul : Hak Dan Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Dari Perspektif Hukum Perdata.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana kedudukan anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
2. Bagaimana hak mewaris bagi anak di luar nikah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. METODE PENELITIAN

Dalam membahas suatu masalah perlu adanya suatu penelitian. Suatu karya ilmiah harus disusun berdasarkan metode penulisan secara ilmiah. Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah kajian normatif, yaitu dilakukan dengan menelaah secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khusus yang mengatur hukum waris termasuk di dalamnya yang mengatur tentang kedudukan anak di luar nikah.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Menurut Hukum Perdata

Mereka (anak di luar nikah) tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, tetapi di bawah perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam pewarisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan

hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengajui saja. Jadi tidak termasuk keluarga yang mengakuinya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pembagian warisan bagi anak di luar nikah:

1. Bagian anak di luar nikah jika mewaris bersama ahli waris golongan 1

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak di luar nikah yang diakuiinya mewaris sepertiga bagian dari uang mereka, sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah.

Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan 1. Jadi di sini di atur pewarisan anak di luar nikah bersama-sama dengan golongan 1. Dalam hal demikian anak di luar nikah menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah.

Cara menghitung hak bagian anak di luar nikah adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak di luar nikah. Misalnya seorang pewaris meninggalkan sejumlah harta dan tiga orang anak-anak sah serta seorang isteri yang hidup terlama. Di samping itu pewaris juga meninggalkan seorang anak di luar nikah yang sudah diakui.

Pembagiannya adalah anak di luar nikah tersebut dihitung seakan-akan dia anak yang sah, sehingga bagian masing ahli waris adalah seperlima. Akan tetapi khusus untuk anak di luar nikah maka bagiannya adalah sepertiga kali seperlima, sehingga yang diterima oleh anak di luar nikah adalah seperlimabelas bagian dari harta peninggalan.⁵

Sedang sisa harta peninggalan yang berjumlah empat belas per lima belas bagian dibagi bersama di antara para ahli waris yang sah, yaitu tiga anak-anaknya dan isterinya. Apabila terdapat lebih dari satu anak luar kawin, maka bagiannya ditambahkan menurut jumlah anak luar kawin tersebut. Misalnya seorang isteri

⁵ J. Andy Hartanto, *Op-Cit*, hlm. 69.

pewaris (suami) meninggalkan dua orang anak-anak sah dan seorang isteri, serta tiga anak di luar nikah.

Pembagian warisannya adalah anak-anak di luar nikah dan ahli waris yang sah lainnya dihitung secara sama, sehingga masing-masing ahli waris akan mendapat seperdelapanbelas. Karena jumlah anak di luar nikahnya tiga maka tiga per delapan belas adalah bagian untuk tiga anak di luar nikah, sedangkan sisa bagian harta peninggalan yang lima belas per delapan belas menjadi hak para ahli waris lain yang sah menurut undang-undang yaitu dua anak sah dan seorang isteri.⁶

2. Bagian anak luar kawin jika mewaris bersama ahli waris golongan II dan golongan III

Apabila seorang pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya.

Menurut Pasal 863 KUHPerduta dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka mereka mendapat setengah atau separuh dari harta warisan. Contoh apabila seorang pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan anak-anak yang sah atau isteri yang hidup terlama, tetapi dia meninggalkan dua orang tua (ayah dan ibu) serta dua orang saudara dan seorang anak luar kawin, maka pembagiannya adalah bagian anak luar kawin yang separuh diberikan terlebih dahulu.

Sedang sisa harta warisan yang setengah dibagi bersama di antara orang tua dan saudara-saudara dari pewaris selaku ahli waris golongan II. Dari ketentuan tersebut ternyata bagian anak di luar

nikah lebih besar dan harus didahulukan dibanding ahli waris golongan II dan golongan III.⁷

Hal ini adalah wajar karena anak di luar nikah meski tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah, namun karena diakui oleh pewaris maka dia tetap mendapat bagian yang lebih besar dibanding ahli waris golongan II dan golongan yang derajat hubungannya jauh dari pewaris.

3. Bagian anak di luar nikah jika mewaris bersama ahli waris golongan IV

Bagian anak di luar nikah akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris dari golongan yang derajatnya lebih jauh lagi dari pewaris. Menurut Pasal 863 Ayat (1) KUHPerduta dikatakan bahwa bagian anak di luar nikah apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh adalah tiga perempat.⁸

Maksud kata sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh dalam Pasal 863 KUHPerduta tersebut adalah golongan ahli waris VI. Sebagai contoh, jika seorang pewaris tidak meninggalkan anak-anak atau isteri dan tidak pula meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (ibu-bapak), akan tetapi pewaris mempunyai beberapa saudara sepupu dan beberapa anak di luar nikah, maka bagian anak di luar nikah adalah tiga per empat dari harta warisan.

Sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu saudara sepupu tersebut. Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak di luar nikah seperti tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang diterima oleh anak di luar nikah.⁹

Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak di luar nikah, maka bagian yang diperoleh

⁶ Anisitus Amanat, *Membagi Wwarisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 120.

⁷ *Ibid*, hlm. 122.

⁸ *Ibid*, hlm. 124

⁹ *Ibid*.

anak di luar nikah semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak di luar nikah, namun hubungan antara anak di luar nikah dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III dan golongan IV. Meski mereka sebagai ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak di luar nikah akan mendapat bagian yang lebih besar dari warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

4. Bagian anak di luar nikah jika mewaris dengan ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain penderajatan

Pasal 863 Ayat (2) KUHPerdara menyebutkan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajatan. Seperti yang telah diuraikan bahwa dalam golongan II terdapat penyimpangan atas asas tersebut yaitu orang tua yang bertalian keluarga dalam derajat kesatu, mewaris bersama-sama dengan saudara pewaris yang bertalian keluarga dalam derajat kedua.¹⁰

Umumnya para sarjana berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah dalam hal anak di luar nikah mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang termasuk dalam golongan-golongan yang berlain-lainan. Apabila terjadi keadaan seperti itu maka kemungkinannya adalah dilakukan kloving jika anak di luar nikah mewaris bersama dengan ahli waris dalam golongan perderajatan yang lain-lain.

Kloving adalah pemecahan bagian ahli waris menurut golongan masing-masing yang berbeda. Apabila dilakukan kloving maka masing-masing bagian warisan diperlakukan seakan-akan sebagai suatu warisan yang berdiri sendiri. Kloving mulai dilakukan sesudah ahli waris golongan II tidak ada.

Hal di mana anak di luar nikah mewaris bersama-sama dengan golongan II dan golongan IV, maka atas sisa harta warisan, setelah bagian anak di luar nikah diberikan

kepada mereka, maka kemudian dilakukan kloving (pemecahan) yaitu bagian yang setengah untuk keluarga sedarah dalam garis ibu dan yang setengah lainnya.¹¹

Tiap-tiap bagian setelah dilakukan kloving dianggap seakan-akan sebagai suatu warisan yang berdiri sendiri. Dalam garis ayah mungkin yang mewaris adalah keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, sedang dalam garis ibu ada kemungkinan bahwa dalam garis lurus ke atas tidak ada ahli waris lagi, maka oleh karena dianggap sebagai warisan yang seakan-akan berdiri sendiri.

Bagian tersebut tidak jatuh kepada keluarga dalam garis yang lain (garis ayah) akan tetapi diwaris oleh keluarga sedarah dalam garis menyimpang dalam garis ibu, yaitu mereka-mereka yang termasuk dalam ahli waris golongan IV. Dengan demikian anak di luar nikah dalam kasus yang demikian mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga sedarah pewaris yang berada dalam golongan yang berlain-lainan.

Ketika terjadi keadaan yang demikian maka besarnya hak bagian anak luar kawin menuntut Pasal 863 Ayat (2) KUHPerdara dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajatannya dengan pewaris golongan III, sehingga anak luar kawin menerima setengah bagian dari harta warisan tersebut.

Berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Perkawinan pada prinsipnya pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak di luar nikah yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama sang ahli waris (anak di luar nikah yang mendapatkan pengakuan) sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam surat keterangan waris.

Pasca ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, surat keterangan waris dapat dibuat namun dapat terjadi permasalahan dalam administrasi pengurusan surat keterangan waris. Jika diasumsikan dalam melaksanakan tugas sehari hari dalam membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) pasca putusan Mahkamah Konstitusi jika notaris didatangi oleh anak atau kuasa atau

¹¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Replika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 27.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 128.

walinya di mana klien tersebut belum memperoleh hubungan keperdataan dengan almarhum pewaris yang disangka sebagai Ayahnya.

Ketika warisan telah terbuka dan dibagi sebelum terbitnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, maka pembagian tersebut sudah sah dan benar menurut undang-undang yang berlaku saat itu sebab seperti yang diamanatkan dalam Pasal 874 KUHPerdara yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli waris menurut undang-undang dengan demikian secara otomatis warisan akan dibuka pada waktu itu dan dibagi kepada orang yang masih hidup dan memiliki hubungan darah dan wasiat yang telah diambil sebagai sesuatu ketetapan yang sah.¹²

Terkait dengan seseorang yang menuntut hak warisannya sementara warisan telah terbuka dan dibagi maka menurut KUHPerdara menyatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak.

Gugatan bertujuan untuk menuntut supaya diserahkan apa saja yang dengan alas hak apapun ada dalam warisan itu, beserta segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan-peraturan mengenai penuntutan kembali hak milik sehingga apabila ada orang yang ingin menuntut bagian waris.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetapi warisan pewaris telah dibagi, maka ia dapat berhak untuk mendapatkan harta warisan akan tetapi didasarkan atas pengajuan gugatan atau dapat dilakukan terlebih dahulu kesepakatan para ahli waris lain dengan menggunakan produk Notaris yakni menggunakan akta pembatalan.¹³

Terkait dengan peranan Notaris, Notaris memegang peranan penting membuat akta warisan untuk anak di luar nikah. Akta

Pembatalan perjanjian yang dibuat oleh Notaris didasarkan pada asas kebebasan berkontrak yang isinya menegaskan keinginan para pihak, dengan demikian pembatalan terhadap suatu perjanjian yang dibuat juga harus didasarkan kesepakatan oleh para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak di luar nikah adalah dengan membuat akta pembatalan dengan demikian kepastian hukum dengan adanya akta pengakuan yang didapat oleh penetapan Pengadilan menjadi bukti yang mendasar untuk memperjuangkan hak dari anak di luar nikah untuk mendapatkan hak warisnya.

Keadaan seperti tidak memungkinkan untuk membuat suatu kesepakatan bersama dengan ahli waris lainnya dengan menggunakan produk Notaris terkait dengan pembagian harta warisan yang telah dibagi, seperti yang telah dijelaskan diatas pihak ahli waris dalam hal ini anak luar kawin yang memang pada dasarnya memiliki hubungan darah.¹⁴

Upaya yang dapat di tempuh adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan seperti yang tersebut dalam Pasal 834 KUHPerdara yang dijelaskan di atas ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak.

Hal demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya, tentunya hal ini harus ditambah dengan bukti bukti konkrit terhadap status anak luar kawin yang memang benar memiliki hubungan darah dengan yang orang yang meninggal dunia tersebut seperti surat tes DNA dari Dokter Forensik dan ketetapan pengadilan yang membenarkan surat tes DNA tersebut. Hal inilah yang nantinya akan menjadi dasar dan bukti seorang anak Luar kawin untuk menuntut hak warisnya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum anak luar nikah menurut hukum perdata dilihat dari

¹² I Nyoman Sujana, *Kedudukan hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 177.

¹³ *Ibid*, hlm. 178.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 179.

suatu hubungan antara anak di luar nikah dengan ibu atau ayahnya (biologis). Anak di luar nikah yang diakui secara sah mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Hubungan hukum antara anak di luar nikah dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada pengakuan secara sah. Pengakuan tersebut ada dua macam yaitu pengakuan secara sukarela dan paksaan. kedudukan anak di luar nikah tidaklah sama dengan kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris *ab intestato* golongan berikutnya. Sedangkan anak di luar nikah yang diakui dapat mewaris bersama-sama dengan ahli waris *ab intestato* golongan berikutnya.

2. Hak mewaris anak di luar nikah menurut hukum perdata ada dua yaitu hak waris aktif dan hak pasif. Hak waris aktif yaitu apabila seorang perwaris meninggalkan seorang anak yang sah dan seorang anak di luar nikah, maka harus dilihat bahwa jika anak di luar nikah ini sama haknya dengan anak sah, maka dia akan mewarisi separoh dari harta warisan. Sedangkan hak waris pasif yaitu apabila seorang anak di luar nikah meninggalkan harta warisan yang harus dibagi-bagi di antara para ahli warisnya baik anak-anaknya yang sah maupun anak-anak di luar nikah.

B. Saran

1. Diharapkan lembaga legislatif dapat membuat suatu regulasi atau peraturan yang baru mengenai anak di luar kawin ini, agar supaya dapat terciptanya suatu kepastian hukum mengenai kedudukan hukum dan terutama mengenai hak mewaris dari anak luar kawin. Karena sampai saat ini belum ada peraturan yang jelas mengatur mengenai anak luar kawin selain KUHPperdata, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, yang belum menunjukkan suatu kepastian bahkan perlindungan hukum mengenai

kedudukan hukum anak luar kawin di Indonesia.

2. Mengingat banyaknya hubungan seks di luar nikah di lingkungan sekitar maka menyebabkan anak yang lahir diluar suatu perkawinan yang sah semakin marak terjadi saat ini, untuk itu peran serta pemerintah dalam penyuluhan maupun sosialisasi di daerah-daerah di Indonesia untuk meminimalisir tingkat kelahiran anak di luar nikah

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, R. dan Adri Desasfutyanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 2000.
- Amanat, Anisitus, *Membagi Wwarisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Dellyana, Shanty, *Wanita Dan Anak Di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 2007.
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Perangin, Efendy, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Praktiknyo, Hartono Soeryo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2000.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sing, Kho Tjay, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Rajawali, Jakarta, 2001.

- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hal. 14.
- Sujana, I Nyoman, *Kedudukan hukum Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Sujatmoko, Andrey, *Hukum HAM dan Kumaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, Replika Aditama, Bandung, 2005.
- Suprihatini, Amin, *Perlindungan Terhadap Anak*, Yogyakarta, 2008.
- Hartanto, J. Andi, *Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Burgerlijk Wetboek Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015.
- Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

SUMBER-SUMBER LAIN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010